



## **PUTUSAN**

**Nomor 73/Pid.Sus/ 2017/PN TUL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN ;
Tempat lahir	: Desa Wakua ;
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun/ 04 September 1980 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Wakua Kec . Aru Tengah Kab Kab. Kep Aru
A g a m a	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon ,sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut ; -**

#### **Telah membaca ; -**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 4 Agustus 2017 Nomor : .  
73/Pid.Sus/2017/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -

**Halaman 1 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 5 September 2017 Nomor : .73/Pid.Sus/2017/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ;-

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN beserta seluruh lampirannya ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;--

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-01/Ep.2/6/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Kesatu**

**Halaman 2 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 18. 50 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di dalam rumah saksi korban di desa wakua Kecamatan Aru tengah Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual , **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal ketika saksi korban MISEL TARPONO alias Misel yang berumur 9 (Sembilan) tahun yang baru saja selesai belajar dan sedang duduk di ruang tamu tiba – tiba terdakwa YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN memaksa saksi korban duduk dipangkuan nya, tetapi saksi korban tidak mau namun terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk duduk dipangkuan nya. Kemudian terdakwa memasukan tangan kanan tersangka ke dalam celana dalam saksi korban dan terdakwa memegang vagina korban dan menggosok – gosok tagannya yang berada didepan vagina korban secara turun naik kurang lebih 5 (lima) kali. -
- Selanjutnya saksi korban meloncat turun dari pangkuannya dan berlari ke tempat duduk yang kurang lebih 3 (tiga) meter didepan rumah dan saksi korban duduk disana, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban ke tempat duduk tersebut dan kembali mengangkat saksi korban dan mendudukannya dipangkuan terdakwa dan memasukan tangan kanannya kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan tangannya secara turun naik selama kurang lebih 6 (enam) kali. Kemudian saksi korban melompat dan turun dari pangkuan terdakwa sambil berjalan menuju salah satu rumah tetangga namun terdakwa terus mengikuti saksi korban dan mengatakan “ **kalo om picari ikan dengan keraka lalu om jual dapat uang nanti om kasi uang seribu lalu om pegang ose punya pepe**” setelah selesai mengatakan hal tersebut terdakwa kembali ke rumahnya. --

Akibat perbuatan terdakwa YOKTAN DJUTAI tersebut saksi korban mengalami luka Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/PKM.PB/04/2017 tanggal 15 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURYADI selaku dokter pemerintah pada UPTD PUSKESMAS PERAWATAN BENJINA Kecamatan Aru Tengah dengan hasil pemeriksaan :-

Pemeriksaan Dalam :

**Halaman 3 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan dalam tampak hymen (selaput darah) utuh tidak ada Rupture.
- Vulva kiri tampak ada lecet. -

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan Ekstremitas Bawah (Vagina) ditemukan Vulva kiri ada lecet karena kekerasan benda tumpul .-

Perbuatan terdakwa **YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No 23 tahun 2002 Pasal 82 ayat (1) tentang Perlindungan Anak -

Atau

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 18. 50 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulain Maret tahun 2017 bertempat di dalam rumah saksi korban di desa wakua Kecamatan Aru tengah Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual , **Melakukan perbuatan cabul dengan seorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima) belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal ketika saksi korban MISEL TARPONO alias Misel yang berumur 9 (Sembilan) tahun yang baru saja selesai belajar dan sedang duduk diruang tamu tiba – tiba terdakwa YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN memaksa saksi korban duduk dipangkuannya, tetapi saksi korban tidak mau namun terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk duduk dipangkuannya. Kemudian terdakwa memasukan tangan kanan tersangka ke dalam celana dalam saksi korban dan terdakwa memegang vagina korban dan menggosok – gosok tagannya yang berada didepan vagina korban secara turun naik kurang lebih 5 (lima) kali. -
- Selanjutnya saksi korban meloncat turun dari pangkuannya dan berlari ke tempat duduk yang kurang lebih 3 (tiga) meter didepan rumah dan saksi korban duduk disana, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban ke tempat duduk tersebut dan kembali mengangkat saksi korban dan mendudukannya dipangkuan terdakwa dan memasukan tangan kanannya kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan tangannya secara turun naik selama kurang lebih 6 (enam) kali. Kemudian saksi korban melompat dan turun dari

**Halaman 4 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkuan terdakwa sambil berjalan menuju salah satu rumah tetangga namun terdakwa terus mengikuti saksi korban dan mengatakan “ **kalo om picari ikan dengan keraka lalu om jual dapat uang nanti om kasi uang seribu lalu om pegang ose punya pepe**” setelah selesai mengatakan hal tersebut terdakwa kembali ke rumahnya. --

Akibat perbuatan terdakwa YOKTAN DJUTAI tersebut saksi korban mengalami luka Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/PKM.PB/04/2017 tanggal 15 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURYADI selaku dokter pemerintah pada UPTD PUSKESMAS PERAWATAN BENJINA Kecamatan Aru Tengah dengan hasil pemeriksaan :--

Pemeriksaan Dalam :

- Setelah dilakukan pemeriksaan dalam tampak hymen (selaput darah) utuh tidak ada Rupture.
- Vulva kiri tampak ada lecet. -

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan Ekstremitas Bawah (Vagina) ditemukan Vulva kiri ada lecet karena kekerasan benda tumpul . -

Perbuatan terdakwa **YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN** sebagaimana diatur dalam pasal 290 ayat (2) KUHP -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata terdakwa sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MISEL TARPONO Alias MISEL (korban).**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 wit dalam rumah saudari Diana Mangar di desa Wakua Kecamatan Aru Tengah Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban diri korban dengan menggunakan jari tengah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan jari kedalam celana dalam korban dan menggosok – gosokan jari secara turun naik pada kemaluan /vagina saksi korban sebanyak 5(lima) kali.
- Bahwa benar ibu saksi korban berada didapur sedang memasak.

**Halaman 5 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ kalo om picari ikan dengan keraka lalu om jual dapat uang nanti om kasi uang seribu lalu om pegang ose punya pepe” (VAGINA)
- Dapat saksi/ korban jelaskan bahwa sebelumnya terjadinya peristiwa perbuatan cabul tersebut tersangka tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap diri saksi/korban.
- Saksi/korban menjelaskan bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan tersangka atas diri korban, korban merasa sakit di kemaluan korban apalagi pada saat buang air seni dan korban merasa trauma dengan kejadian tersebut.
- **Atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya.**

## 2. Saksi **DIANA MANGAR Alias DIANA** ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang saksi maksud tersebut di atas terjadi pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 19.00 wit di dalam rumah saksi di desa wakua. Kec. Aru Tengah Kab.Aru.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa perbuatan cabul adalah MISEL TARPONO sedangkan yang menjadi pelakunya adalah saudara YOKTAN DJUTAY.
- Benar saksi menjelaskan bahwa tersangka melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap diri korban dengan menggunakan jari tengah tangan kanan.
- Benar Saksi menjelaskan bahwa tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban dengan cara tersangka memasukan tangan kanan tersangka ke dalam celana korban kemudian dengan menggunakan jari tengah tersangka mengorek-ngorek Vagina korban sebanyak 5 (lima) kali.
- Benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya peristiwa perbuatan cabul tersebut saksi II sedang memasak di dapur sedangkan korban dan tersangka sedang berada di ruang tamu.
- Saksi menjelaskan bahwa jarak antara dapur dan ruang tamu kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Dapat saksi jelaskan bahwa jarak pandang saksi dari dapur ke ruang tamu terhalang oleh dinding sehingga saksi tidak bias melihat langsung ke ruang tamu.
- Benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya peristiwa saksi tidak mendengar apa – apa karena saksi sibuk memasak.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi ltersangka selesai melakukan perbuatan cabul tersebut tersangka menjanjikan akan

**Halaman 6 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp.1000 (seribu rupiah) kepada korban apa bila tersangka sudah mendapat uang bila menjual ikan dan karaka (kepiting).

- Benar saksi menjelaskan bahwa selain terdakwa tidak ada lagi orang lain di rumah tersebut.

-

### **Atas kejadian tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang tersangka maksudkan tersebut di atas pada hari minggu tanggal 12 maret 2017 sekitar jam 19.00 wit di dalam rumah saudari DIANA MANGAR di desa Wakua.kec.aru.Tengah keb.Aru.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa perbuatan cabul tersebut adalah saudari MISEL TAPONO sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Benar terdakwa menjelaskan bahwa tanpa di damping oleh penasehat hokum pemeriksaan ini tetap di lanjutkan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan tersangka.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban dengan cara terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa ke dalam celana korban kemudian memegang VAGINA korban dan kemudian menggosok-gosok tangan terdakwa di depan Vagina korban turun naik kurang lebih sebanyak 15 (lima belas ) kali.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa perbuatan cabul tersebut di tempat kecadian tersebut tidak ada siapa-siapa selain tersangka dan korban dan dapat terdakwa tambahkan bahwa pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut cabul tersebut IBU korban (DIANA MANGAR) sedang berada di dapur selesai sementara memasak sementara terdakwa dan korban berada ruang tamu.
- Bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa berjanji akan memberikan uang Rp. 1000 (seribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 wit dalam rumah saudari Diana Mangar di desa Wakua Kecamatan Aru Tengah Kab. Kepulauan Aru.

**Halaman 7 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban diri korban dengan menggunakan jari tengah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan jari kedalam celana dalam korban dan menggosok – gosokan jari secara turun naik pada kemaluan /vagina saksi korban sebanyak 5(lima) kali.
- Bahwa benar ibu saksi korban berada didapur sedang memasak.
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ kalo om picari ikan dengan keraka lalu om jual dapat uang nanti om kasi uang seribu lalu om pegang ose punya pepe” (VAGINA)
- Dapat saksi/ korban jelaskan bahwa sebelumnya terjadinya peristiwa perbuatan cabul tersebut tersangka tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap diri saksi/korban.
- Saksi/korban menjelaskan bahwa akibat perbuatan cabul yang di lakukan tersangka atas diri korban, korban merasa sakit di kemaluan korban apalagi pada saat buang air seni dan korban merasa trouma dengan kejadian tersebut.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa YOKATAN DJUTAI Alias YOKTAN saksi korban mengalami luka Sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang diajukan didepan persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/01/PKM.PB/04/2017 tanggal 15 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURYADI selaku dokter pada UPTD Puskesmas Benjina Kecamatan Aru Tengah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang bahwa , terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tetap terhadap diri terdakwa , dimana berdasarkan fakta bahwa ia terdakwa telah ternyata melakukan perbuatan cabul kepada korban yang masih tergolong anak-anak dengan cara terdakwa memasukkan jari kedalam kemaluan korban sehingga dakwaan yang tepat terhadap diri terdakwa , yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
2. Melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1 . Unsur “Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 adalah termasuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang terbukti terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian “Sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsafi sedangkan dari segi isinya “Sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 wit dalam rumah saudari Diana Mangar di desa Wakua Kecamatan Aru Tengah Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban diri korban dengan menggunakan jari tengah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan jari kedalam celana dalam korban dan menggosok – gosokan jari secara turun naik pada kemaluan /vagina saksi korban sebanyak 5(lima) kali.
- Bahwa benar ibu saksi korban berada didapur sedang memasak.
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ kalo om picari ikan dengan keraka lalu om jual dapat uang nanti om kasi uang seribu lalu om pegang ose punya pepe” (VAGINA)

**Halaman 9 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan cabul yang di lakukan terdakwa atas diri korban, korban merasa sakit di kemaluan korban apalagi pada saat buang air seni dan korban merasa trouma dengan kejadian tersebut hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : 445/01/PKM.PB/04/2017 tertanggal 15 Maret 2017 dengan kesimpulan pemeriksaan eksremitas bawah (vagina) ditemukan vulva kiri ada lecet karena kekerasan benda tumpul .

Menimbang, bahwa korban adalah , dimana berdasarkan keterangan dipersidangan mengakui berumur 9 (Sembilan) tahun saat ini duduk dikelas III Sekolah Dasar, hal mana juga dibenarkan oleh saksi Diana Mangar alias Diana yang merupakan ibu kandung korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta , oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan sengaja Melakukan kekerasan memaksa anak” telah ternyata terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan perbuatan cabul” ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar telah ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban dengan cara terdakwa memasukkan jarinya kedalam celana dalam korban dan menggosok-gosokkan jari secara turun naik pada kemaluan/vagina korban sebanyak 5 (lima) kali ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan segala cara yaitu dengan mengangkat korban dalam pangkuannya kemudian memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan korban, setelah selesai terdakwa kemudian mengikuti korban ke salah satu rumah tetangga dengan mengatakan kepada korban “ kalo om picari ikan dengan keraka lalu om jual dapat uang nanti om kasih uang seribu lalu om pegang ose pung pepe” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, bahwa ia terdakwa sudah mempunyai niat terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban dan diakhir perbuatannya terdakwa menjanjikan sesuatu kepada korban, sehingga oleh Majelis hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu , sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara

**Halaman 10 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -

3. Pencegahan (*prepentif*) ; -

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

**Halaman 11 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;-

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa pada persidangan dengan Agenda Penuntutan, telah ternyata oleh Majelis Hakim telah mengeluarkan surat pemanggilan terhadap diri terdakwa untuk hadir dalam persidangan, namun hingga saat ini tidak hadir, berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP “ setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana” sehingga demikian Tuntutan dan Putusan dapat di ucapkan tanpa di hadir terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

## **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa telah membuat rasa trauma kepada korban yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun ;
- Terdakwa sampai pembacaan putusan tidak mempunyai etika baik untuk hadir dalam persidangan ;

## **Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, terhadap masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

**Halaman 12 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-UndangNo.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

## MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **YOKTAN DJUTAI Alias YOKTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak dengan cara tipu muslihat serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul " sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;--
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada tahanan ;-
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A Paduwi ,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lely K.A. Borut, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Yudi,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Halaman 13 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hatijah A Paduwi ,SH  
Hakim Anggota II,

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Ulfa Rery,SH

Panitera Pengganti ,

Lely K.A. Borut, A.Md

**Halaman 14 dari 14 Putusan perkara Pidana Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Tul**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)